



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan tertib.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18, Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
11. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.
14. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
15. Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Pelaporan adalah mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
16. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di provinsi yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.

17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
18. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
19. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada pemerintah daerah dan Pengguna, untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
20. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana sosial.
22. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan likuifaksi.
23. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok masyarakat dan/atau teror.
24. Gerakan Sulteng Sadar Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat Gesak adalah gerakan yang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bernama “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan” (Gisak), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah akan pentingnya administrasi kependudukan.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Hari adalah Hari Kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Hak Akses Data Kependudukan;
- d. Perlindungan Data Pribadi;
- e. Profil Perkembangan Kependudukan;
- f. Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- g. Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- h. Pelaporan;
- i. Pembinaan Dan Pengawasan;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Ketentuan Lain-Lain

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memiliki kewenangan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian;
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
 - f. menyusun profil perkembangan kependudukan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, gubernur melakukan koordinasi:
 - a. antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah; dan
 - b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
 - a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Provinsi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, terkait pencatatan warga negara asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap di kabupaten/kota;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani bidang Kesehatan dan Rumah Sakit atau lembaga layanan kesehatan di kabupaten/kota dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;
 - c. berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri di kabupaten/kota dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa penting; dan
 - d. berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan penduduk yang rentan administrasi kependudukan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, gubernur:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta supervisi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

c. memberikan . . .

- c. memberikan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, gubernur melaksanakan:
 - a. sosialisasi antarinstansi lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dengan organisasi perangkat daerah provinsi dan badan hukum Indonesia tingkat provinsi;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, gubernur melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK yang berskala provinsi.
- (2) SIAK bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- (3) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur :
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;

d. pemberi . . .

- d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan; dan
 - n. jaringan komunikasi data.
- (4) Basis data, pusat data, dan data cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf l, dan huruf m, berada pada Dinas.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain, meliputi:
- a. administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksana;
 - b. instruktur pelatihan SIAK;
 - c. verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana;
 - d. operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana; dan
 - e. tenaga pendukung operasional SIAK.
- (6) Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dipenuhi oleh gubernur, pengisian sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia; dan
 - b. mempekerjakan pegawai negeri sipil dari lembaga pemerintah lainnya/perangkat daerah lainnya, perguruan tinggi atau tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pengonsolidasian data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. penyajian data sebagai informasi Data Kependudukan; dan
 - c. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (9) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, merupakan ruang untuk pelayanan Data Kependudukan yang berada di Dinas.
- (10) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, terdiri dari jaringan komunikasi data yang menghubungkan:
- a. pusat data Kementerian ke pusat data Dinas dan pusat data cadangan; dan
 - b. gudang data Dinas, ke pusat data pengguna.

BAB IV

HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Penerima Hak Akses

Pasal 9

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada:
 - a. petugas Dinas; dan
 - b. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat; dan/atau
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memanfaatkan Data Kependudukan antara lain, untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. merumuskan kebijakan kependudukan;
 - e. pengkajian ilmu pengetahuan;
 - f. pembangunan demokrasi; dan/atau
 - g. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Tahapan Pemberian Hak Akses

Pasal 10

- (1) Pemberian Hak Akses bagi Pengguna, dengan tahapan:
 - a. pimpinan pengguna mengajukan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada gubernur melalui dinas;
 - b. gubernur melalui dinas, meneruskan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Pengguna;
 - 2) tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - 4) metode akses Data Kependudukan;
 - 5) data balikan yang akan diberikan; dan
 - 6) jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam bentuk surat;

d. Persetujuan . . .

- d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 - 1) Dinas dengan organisasi perangkat daerah provinsi; atau
 - 2) Dinas dengan Badan Hukum Indonesia tingkat provinsi.
- e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse;
- f. penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat;
- g. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
 - 1) pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - 2) para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - 3) larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- h. penandatanganan terhadap:
 - 1) perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Dinas dengan kepala organisasi perangkat daerah provinsi; dan
 - 2) perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Dinas dengan pimpinan badan hukum Indonesia tingkat provinsi.

Pasal 11

Organisasi perangkat daerah provinsi sebagai pengguna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus memanfaatkan Data Kependudukan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pembinaan Hak Akses

Pasal 12

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke Basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; dan/atau
 - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyimpanan Data Pribadi

Pasal 14

- (1) Data Pribadi yang dilindungi, disimpan pada basis data Dinas.
- (2) Data Pribadi yang disimpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Data Pribadi

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi, kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia tingkat provinsi harus mendapatkan persetujuan dari gubernur.
- (2) Data Pribadi dapat diperoleh dengan ketentuan:
 - a. kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia tingkat provinsi mengajukan permohonan kepada gubernur dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi;
 - b. gubernur melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan; dan
 - c. pemberian Data Pribadi dilaksanakan sesuai persetujuan yang diberikan oleh gubernur.
- (3) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi hanya dapat diakses dengan persetujuan menteri, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Gubernur dalam waktu paling lama 5 (lima) hari, sejak diterimanya surat permohonan atas penggunaan data pribadi, wajib memberikan jawaban.
- (2) Jawaban yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk jawaban menerima atau menolak permohonan atas penggunaan data pribadi dimaksud.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan alasan-alasan penolakan.

Bagian Keempat
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia tingkat provinsi yang memperoleh Data Pribadi dilarang:
 - a. menggunakan Data Pribadi melampaui batas kewenangannya; atau
 - b. menjadikan Data Pribadi sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari gubernur.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna dan pemusnahan data yang sudah diakses dan denda administrative sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 18

- (1) Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan.
- (2) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (3) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas/Biro yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Sekretaris : Pejabat Eselon III yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Anggota . . .

- e. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli.
- (4) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 19

Penyusunan profil perkembangan kependudukan, disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Profil perkembangan kependudukan memuat uraian:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Gubernur melaporkan profil perkembangan kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 22

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam pendataan penduduk nonpermanen.
- (2) Gubernur melalui Dinas, melakukan pengolahan data penduduk nonpermanen kabupaten/kota.
- (3) Pengolahan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan pendataan penduduk nonpermanen perkabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, diolah dari data laporan pendataan penduduk nonpermanen kabupaten/kota;

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Dinas menyampaikan penyajian data penduduk nonpermanen sebagai hasil dari pengolahan data.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen.
- (3) Laporan rekapitulasi pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen.

Pasal 24

- (1) Pelaporan penduduk non permanen dapat dilaksanakan secara daring.
- (2) Dalam hal pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaporan dilakukan secara manual.
- (3) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, dengan cara: gubernur melalui dinas memberikan laporan rekapitulasi penduduk non permanen kepada direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil setiap 6 bulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 25

- (1) Data Penduduk Nonpermanen dimanfaatkan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. lembaga pengguna; dan
 - c. Penduduk.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen oleh pemerintah daerah dan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digunakan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kemudahan pelayanan publik.

Pasal 26

Gubernur bertanggung jawab:

- a. melaksanakan fasilitasi koordinasi, dan mendorong kerjasama kabupaten/kota dalam pendataan penduduk nonpermanen;
- b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data penduduk nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen kepada pemerintah kabupaten/kota;
- d. menyajikan data penduduk nonpermanen; dan
- e. Melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk non permanen.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Gubernur melaporkan rekapitulasi hasil pendataan penduduk nonpermanen kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 28

- (1) Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pendataan dan Penerbitan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada situasi bencana berskala provinsi.
- (3) Pendataan dan Penerbitan Dokumen pada bencana berskala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam; dan/atau
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;

Pasal 29

- (1) Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), antara lain dengan membuka posko darurat pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dilaksanakan pada tahapan:
 - a. tanggap darurat; dan
 - b. pasca Bencana.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk membantu percepatan identifikasi korban.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengidentifikasi kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi korban Bencana, Pendaftaran Penduduk dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 31

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur Dinas, serta unsur Instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan;
- (2) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Tujuan Pelaporan:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah agar tertib dalam menyampaikan Laporan Administrasi Kependudukan secara daring dan/atau manual;
- b. memberikan informasi atas permasalahan Administrasi Kependudukan; dan
- c. sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur di Dinas.

Pasal 35

Jenis Pelaporan, meliputi:

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- e. pembinaan aparatur Penyelenggara; dan
- f. dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan.

Bagian Kedua Substansi Pelaporan

Pasal 36

Substansi Pelaporan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit memuat:

- a. jumlah penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing;
- b. jumlah penerbitan kartu keluarga (KK);

c. jumlah . . .

- c. jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- d. jumlah perekaman KTP-el untuk WNI dan Orang Asing;
- e. jumlah pencetakan KTP-el berdasarkan NIK dan blangko;
- f. jumlah pencetakan kartu identitas anak;
- g. jumlah penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- h. jumlah penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang telah memiliki surat keterangan kependudukan; dan
- i. jumlah ketersediaan blangko KTP-el di daerah.

Pasal 37

Substansi Pelaporan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran;
- b. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun;
- c. jumlah penduduk kelompok umur 0 - 18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun yang memiliki akta kelahiran;
- d. jumlah penduduk yang berstatus kawin;
- e. jumlah penduduk yang perkawinannya telah tercatat;
- f. jumlah penduduk yang perkawinannya belum tercatat; g. jumlah pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan;
- g. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing;
- h. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing tercatat;
- i. jumlah perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing belum tercatat;
- j. jumlah penduduk yang berstatus cerai;
- k. jumlah penduduk yang telah memiliki akta cerai; m. jumlah penduduk yang bercerai tetapi belum memiliki akta cerai;
- l. jumlah kematian penduduk yang dilaporkan;
- m. jumlah akta kematian yang diterbitkan;
- n. jumlah pencatatan pengangkatan anak;
- o. jumlah akta pengakuan anak yang diterbitkan;
- p. jumlah akta pengesahan anak yang diterbitkan;
- q. jumlah pencatatan perubahan nama;
- r. jumlah perubahan WNI menjadi warga negara asing;
- s. jumlah perubahan warga negara asing menjadi WNI;
- t. jumlah anak berkewarganegaraan ganda terbatas;
- u. jumlah anak berkewarganegaraan ganda yang sudah memilih kewarganegaraan WNI;
- v. jumlah pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;
- w. jumlah pencatatan pembetulan akta;
- x. jumlah pencatatan pembatalan akta;
- y. jumlah penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil;
- z. jumlah ketersediaan blangko, formulir dan buku;
- aa. jumlah petugas registrasi; dan
- bb. jumlah Unit Pelaksana Teknis dari perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Substansi Pelaporan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, paling sedikit memuat :

- a. kondisi perangkat lunak;
- b. kondisi perangkat keras;
- c. kondisi jaringan komunikasi data;
- d. kondisi perangkat pendukung;
- e. pemanfaatan data bersih dalam pelayanan;
- f. penggunaan kode wilayah; dan
- g. nama pemegang hak akses di Dinas.

Pasal 39

Substansi Pelaporan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, paling sedikit memuat:

- a. perjanjian kerja sama antara Dinas dengan lembaga pengguna.
- b. petunjuk teknis implementasi perjanjian kerja sama antara Dinas dengan lembaga pengguna.
- c. data pemegang hak akses data warehouse untuk Dinas dan lembaga pengguna.
- d. penggunaan card reader dan kartu security access module di Dinas dan lembaga pengguna.
- e. jenis elemen Data Kependudukan yang diakses oleh lembaga pengguna.
- f. jumlah akses di masing-masing lembaga pengguna.

Pasal 40

Substansi Pelaporan pembinaan aparatur Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, paling sedikit memuat:

- a. data pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas;
- b. permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas;
- c. nomenklatur kelembagaan Dinas;
- d. data pejabat fungsional administrator database kependudukan dan operator SIAK;
- e. data pengelola dana alokasi khusus;
- f. inventarisasi barang milik negara yang berada pada Dinas;
- g. inventarisasi barang milik negara yang berada pada Dinas; dan
- h. jumlah dan jenis inovasi di Dinas.

Pasal 41

Substansi Pelaporan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, paling sedikit memuat:

- a. realisasi dana alokasi khusus;
- b. dokumen pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus;
- c. jumlah ketersediaan blangko KTP-el; dan
- d. hasil inventarisasi barang milik negara yang berada di pemerintah daerah;

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring.
- (2) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan jika terdapat jenis dan substansi Pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.
- (3) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui SIAK.

Pasal 43

- (1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Dinas menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada gubernur;
 - b. gubernur menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 bulan (enam) sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi, advokasi, pemantauan dan evaluasi serta bentuk pembinaan lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Gubernur, melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap data pada basis data;
 - b. pemanfaatan data kependudukan;
 - c. sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan, pemerintah daerah melaksanakan Gesak.
- (2) Gesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program, meliputi:
 - a. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk;
 - c. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan; dan
 - d. Program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
- (3) Dalam melaksanakan Program Gesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dapat mewujudkan paling sedikit 1 (satu) kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota Sadar Administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Gesak, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat, dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan menteri.
- (4) Dalam hal gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Badan Kepegawaian Daerah berkoodinasi dengan menteri.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat kementerian untuk melakukan pelantikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 150
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5/112/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya undang-undang ini, tentu bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Pemerintah provinsi sulawesi tengah, perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi: landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Terutama dalam memberikan landasan hukum, hadirnya Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan data Kependudukan dan data pribadi, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Begitu pula, dengan adanya pengaturan tersebut, penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat terkelola dengan baik, dan ini diharapkan akan berdampak pada pelayanan dasar publik yang dilaksanakan secara profesional. Pengaturan ini, juga dapat menjadi acuan pengelolaan administrasi kependudukan yang terpadu, meliputi aspek Koordinasi, pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan pelayanan.

Alhasil, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, bertujuan: a) untuk memberikan dasar hukum dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; b) untuk memenuhi hak Penduduk atas perlindungan kerahasiaan data kependudukan dan data pribadi; c) menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; d) mewujudkan norma hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan otonomi daerah; dan e) menciptakan penyelenggraan administrasi kependudukan yang komprehensif dan terpadu, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Adapun penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Raperda ini, dilaksanakan berdasarkan asas: a) kepastian hukum yaitu penyelenggaraan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan selaras dengan kebijakan di daerah; b) partisipatif, yaitu pengelolaan harus memberikan ruang kepada peran serta dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tertib beradministrasi kependudukan; dan c) transparan, yaitu penyelenggaraan dapat memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi atas data agregat, dan data kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Cukup jelas .

Huruf c

Cukup jelas .

Huruf d

Data Kependudukan skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf e

Cukup jelas .

Huruf f

Cukup jelas .

Pasal 4

Ayat (1)

Koordinasi berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal beberapa unsur sebagaimana dimaksud pada ayat ini memerlukan proses pengadaan, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barangl jasa pemerintah.

Basis data yang ada pada Dinas, bersumber dari Kementerian.

Ayat (5)

Huruf a

Administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksana, melekat pada Satuan Kerja Pelaksana yang membidangi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

Administrator pengelolaan SIAK Satuan Kerja Pelaksana, bertugas: a. melakukan pengelolaan operasional SIAK di Satuan Kerja Pelaksana; b. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak di Satuan Kerja Pelaksana; c. melakukan pengelolaan perangkat jaringan di Satuan Kerja Pelaksana; d. melakukan pelaporan penyajian data di Satuan Kerja Pelaksana melalui aplikasi SIAK; e. melakukan pelaporan permasalahan operasional SIAK pada pusat layanan bantuan; dan f. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan adminstrasi kependudukan melalui aplikasi SIAK ke pusat.

Huruf b

Instruktur pelatihan SIAK, yaitu aparatur sipil negara yang telah mengikuti pelatihan bidang SIAK.

Instruktur pelatihan SIAK, bertugas: a. melakukan pelatihan operasional SIAK; b. mengawasi pelaksanaan pelatihan operasional SIAK; dan c. memberikan penilaian ujian pelatihan operasional SIAK.

Huruf c

Verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

Verifikator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana, bertugas: a. melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan Administrasi Kependudukan dengan hasil input operator SIAK; b. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan c. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan Dokumen Kependudukan.

Huruf d

Operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi operasional SIAK.

Operator aplikasi SIAK pada Satuan Kerja Pelaksana, bertugas: a. melakukan perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan b. melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan.

Huruf e

Tenaga pendukung operasional SIAK, melekat pada jabatan fungsional umum yang membidangi operasional SIAK.

Tenaga pendukung operasional SIAK, bertugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat keras, perangkat jaringan komputer, perangkat pendingin ruangan, perangkat catu daya listrik dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data, secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data, meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam:

- a. basis data;
- b. perangkat keras;
- c. perangkat lunak;
- d. jaringan komunikasi data;
- e. pusat data;
- f. data cadangan; dan
- g. pusat data cadangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Data Pribadi yang diperoleh hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melampaui batas kewenangan" adalah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi dimaksud, berupa penyampaian rekomendasi untuk pengenaan sanksi kepada subyek hukum yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pihak Dirjen Dukcapil akan mengambil tindakan teknis untuk melakukan pencabutan hak akses pengguna dan pemusnahan data yang sudah diakses.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi, dapat juga berdasarkan data agregat provinsi yang diterbitkan berturut-turut selama dua semester, dari tahun terakhir.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanent yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Kependudukan akibat korban Bencana, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat bencana berskala provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber daya pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain jaringan komunikasi data, peralatan rekam cetak KTP-el, blangko KTP-el serta memberikan supervisi dan dukungan pelayanan kepada daerah provinsi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Sasaran Pelaporan, meliputi:

- a. terwujudnya keseragaman dan kesinambungan Pelaporan;
- b. terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan; dan
- c. tercapainya penilaian kinerja aparatur Dinas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam hal terjadi kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi data dan/atau adanya kebutuhan mendesak, Pelaporan disampaikan oleh Dinas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data Warehouse atau gudang data adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan sebagai hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

Huruf d

Card Reader atau Perangkat pembaca KTP-el adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari.

Security access module atau disingkat SAM, adalah kartu cerdas yang menyimpan kunci akses untuk membaca dan/atau menulis pada cip KTP-el secara teramankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan melalui aplikasi SIAK, dilakukan oleh pejabat atau petugas yang diberikan hak akses aplikasi Pelaporan melalui SIAK.

Pelaporan secara daring tersebut, dilakukan dengan cara mengakses menu Laporan pada laman aplikasi SIAK.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Gubernur juga menerima laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari bupati/wali kota, selanjutnya diteruskan ke menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Gerakan Sulteng Sadar Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat GISAK. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri No 470/837/SJ Tahun 2018 .

Ayat (2)

Huruf a

Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan difokuskan kepada:

- a) Peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat;

- b) Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
- c) Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik;
- d) Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

Huruf b

Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, difokuskan kepada:

- a) Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
- b) pelaksanaan pemutakhiran KK sebagai data induk penduduk secara berkala;
- c) Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Huruf c

Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, difokuskan pada:

- a) Pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh OPD untuk:
 - 1) Perencanaan pembangunan;
 - 2) Pelayanan publik;
 - 3) Alokasi anggaran;
 - 4) Pembangunan demokrasi;
 - 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- b) Pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala provinsi, dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi.

Huruf d

Program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia, difokuskan kepada:

- a) Peningkatan perilaku aparaturnya untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
- b) Menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
- d) Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.